



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359, 482640, 485128 Fax. (0721) 482359
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/2917 e /V.01/DP.3B/2017

TENTANG

PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL
SMK KESEHATAN FUTUHIYYAH 1 BUKIT KEMUNING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Membaca : Surat Permohonan Kepala *SMK Futuhiyyah 1 Bukit Kemuning* Nomor : 420/184/SMKF.1/SPI/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017

Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut *SMK Futuhiyyah 1 Bukit Kemuning* dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menyetujui *SMK Futuhiyyah 1 Bukit Kemuning* mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru :

Kesatu : a. Nama Sekolah : *SMK Futuhiyyah 1 Bukit Kemuning*
b. NPSN : 10803035
c. Bidang Keahlian : 1. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
d. Program Keahlian : 1. Keperawatan
e. Kompetensi Keahlian : 1. Asisten Keperawatan

Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.

Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

Keempat : Asli keputusan inidisampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : /6 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG



Drs. SULPAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002